

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

Tema :

Pemberdayaan Industri Kecil Menengah dalam Membangun Ekonomi Kreatif

Bandung, 09 – 10 Februari 2012

Reviewer :

Prof. Dr. Muhardi, SE., MSi

Dr. Ratih Tresnati, SE., MP

Dr. Dikdik Tandika, SE., MSc

Dr. Atih Rohaeti Dariah, SE., MSi

Dr. Tasya Aspiranti, SE., MSi

Dr. Sri Fadilah, SE., Ak., MSi



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
2012

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

Acarya Media Utama

Jl. Rumah Sakit No. 58 Ujungberung (Gedebage)
Bandung - Jawa Barat 40612
Tel: (022) 7800233, (022) 7800192 Fax: (022) 7812808
Email: acarya128@yahoo.com

Anggota IKAPI No.164/JBA/06

Penulis : Prof. Dr. Muhardi, SE., MSi
Dr. Ratih Tresnati, SE., MP
Dr. Dikdik Tandika, SE., MSc
Dr. Atih Rohaeti Dariah, SE., MSi
Dr. Tasya Aspiranti, SE., MSi
Dr. Sri Fadilah, SE., Ak., MSi

Design Cover : Dika
Lay Out : Acep, wendi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR REDAKSI

Secara sederhana, ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan gagasan, seni dan budaya. Gagasan pengembangan ekonomi kreatif memiliki keberartian terhadap isu pembangunan strategis. Pengembangan ekonomi kreatif dapat menggeser tekanan berat pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam, yang apabila paradigmanya tidak berubah, dapat mengancam kelestarian sumber daya alam dan lingkungan ke depan.

Indonesia telah menempatkan pengembangan ekonomi kreatif sebagai agenda penting. Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada banyak menteri untuk mendukung Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2025, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan daya cipta individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Indonesia memiliki keragaman seni, budaya, warisan budaya dan karya kreasi anak bangsa, dengan demikian pemerintah merasa perlu melihat potensi ekonomi kreatif Indonesia. Secara kualitatif, potensi ekonomi kreatif di Indonesia terlihat dari banyak sisi, seperti Indonesia memiliki banyak desainer berkelas internasional, seniman, arsitek, artis panggung, musisi, sampai kepada produser/sutradara yang sudah mendunia. Di sisi lain, produk-produk khas Indonesia seperti batik, songket Palembang, patung Bali, keunikan Papua, berbagai kreasi Jawa Barat, sampai kepada mebel Jepara, juga telah diakui di mancanegara.

Hasil studi pemetaan yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan tahun 2007 menunjukkan bahwa industri kreatif di Indonesia memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dalam hal kontribusi PDB, penyerapan tenaga kerja, kontribusi ekspor dan jumlah perusahaan yang terlibat. Hasil ini memberikan optimisme bahwa industri kreatif dapat dijadikan sebagai salah satu industri yang strategis untuk menjawab permasalahan dasar jangka pendek dan menengah. Permasalahan dasar tersebut adalah : (1) relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis (rata-rata hanya 4,5% per tahun); (2) masih tingginya pengangguran (9-10%), tingginya tingkat kemiskinan (16-17%), dan (4) rendahnya daya saing industri di Indonesia.

Masih segarnya arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia, mengundang Fakultas Ekonomi Unisba untuk mempertemukan gagasan dari para akademisi, pemerintah dan pihak swasta yang bergerak dalam ekonomi kreatif, untuk duduk bersama memperbincangkan bagaimana memberdayakan potensi kreatif masyarakat. Perbincangan tersebut dapat ditempatkan sebagai bentuk respon Unisba terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, oleh karena itu Fakultas Ekonomi Unisba mencoba menghimpun gagasan melalui Seminar nasional dan Call For Papers dengan tema "Pemberdayaan Industri Kecil Menengah dalam Membangun Ekonomi Kreatif" yang diselenggarakan tanggal 09 hingga 10 Februari 2012, di Kampus 1 Unisba.

Selanjutnya, kami menyebarkan undangan kepada berbagai kampus, praktisi industri dan instansi pemerintah, dengan harapan para peneliti, praktisi dan pemangku kebijakan dapat berpartisipasi. Hasilnya, terdapat 45 partisipan yang mengajukan makalah, dan berdasarkan penilaian Reviewer kami 35 makalah diajukan untuk dipresentasi dan disosialisasikan.

Kegiatan ini disambut baik oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang memiliki agenda untuk mengembangkan industri kreatif, oleh karena itu dalam acara pembukaan, kami mengundang Rektor Universitas Islam Bandung untuk memberikan sambutan, sekaligus memberikan kehormatan kepada Gubernur memberikan sambutannya.

Untuk mempertajam diskusi dalam Seminar, kami mengundang beberapa narasumber. Narasumber tersebut merepresentasi kelompok akademisi, birokrasi dan politisi, yaitu :

Prof. Dr. Togar Simatupang (Pakar Ekonomi Kreatif Institut Teknologi Bandung), Dr. Sohibul Iman (Anggota Komisi VI Bidang UKM FPKS DPR RI), Dr. Ferry Sofwan Arif, Ir., M.Si (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat), Dr. Taufik (Pemerintah Provinsi Jawa Barat), dan Drs. Mahpudi S.Sos., MT (Wakil Ketua IKAPI Jawa Barat). Sesi diskusi dipimpin oleh Dr. Atih R. Dariah, SE., M.Si yang bertugas mengatur jalannya diskusi para narasumber dan peserta seminar. Kami menghaturkan terima kasih atas partisipasi mereka untuk berbagi pemahaman mengenai industri kreatif.

Presentasi makalah dari partisipan dilaksanakan dalam waktu dua hari. Makalah tersebut, yang telah direvisi sesuai dengan pertanyaan, tanggapan dan koreksi dari reviewer dan peserta, disajikan dalam dokumen ini. Reviewer yang berpartisipasi adalah Prof. Dr. Muhandi, SE., M.Si, Dr. Ratih Tresnati, SE., MP Dr. Dikdik Tandika, SE., MSc, Dr. Atih Rohaeti Dariah, SE., M.Si, Dr. Tasya Aspiranti, SE., M.Si, dan Dr. Sri Fadilah, SE., Ak., M.Si. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan mereka bekerjasama dalam kegiatan ini.

Demikian, ulasan kegiatan seminar dan call for papers ini disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, partisipan, dan para sponsor serta donator yang telah menunjang realisasi kegiatan ini. Para sponsor yang telah memberikan bantuannya adalah BNI Syariah dan CV. Acarya Media Utama. Akhir kata, semoga dokumen prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandung, Februari 2012

Redaktur,

Yuhka Sundaya, SE., M.Si
Ria Haryatiningsih, SE, MT

SAMBUTAN KETUA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Kasih SayangNya maka Acara Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Unisba 2012 dapat terselenggara. Atas Rahmat dan Kasih SayangNya pula maka Fakultas Ekonomi Unisba pada hari ini menggelar suatu Acara yang sangat penting bagi keberlangsungan terciptanya suasana akademik di Kampus, karena pada saat ini akan terwujudnya sinergi berbagai pemikiran dari tiga kekuatan besar di masyarakat yaitu pihak akademisi, praktisi industri dan pemerintah mengenai pemberdayaan industri kecil dan menengah ke arah terbangunnya ekonomi kreatif.

Bersinerginya berbagai pemikiran ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan sustainability dan kesejahteraan industri kecil dan menengah khususnya di sektor industri kreatif. Sektor industri kreatif untuk membangun ekonomi kreatif sesuai dengan konsep Triple Helix seyogyanya memang dinaungi oleh tiga kekuatan besar akademisi, praktisi dan pemerintah.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada para partisipan yang sudah berkenan berpartisipasi dalam berkontribusi pemikiran dan gagasan melalui makalah. Seluruh makalah yang masuk pada Panitia berjumlah 45, dan setelah melalui seleksi makalah yang akan dipresentasikan dan dipublikasikan berjumlah 36 makalah. Pemakalah berasal dari berbagai kalangan yaitu mahasiswa, dosen, peneliti maupun praktisi industri.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada Para Pembicara, partisipan pemakalah, Reviewer, Pihak Pemerintah, Partisipan Industri, Praktisi, Pihak Sponsor dan Para Panitia yang sudah bekerja keras agar Acara ini dapat terselenggara. Kepada semua pihak pula kami sampaikan mohon maaf sebesarnya atas ketidaknyamanan maupun ketidaksempurnaan yang mungkin terjadi pada saat sebelum, selama Seminar maupun pelayanan sesudah Acara Seminar Nasional ini. Selamat mengikuti Acara Seminar Nasional Ekonomi Kreatif Fakultas Ekonomi 2012.

Wassalaamu'alaikum Wr, Wb

Bandung, Februari 2012

Ketua Pelaksana

Dr. Tasya Aspiranti, SE., M.Si

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

**Bismillahirrahmaanirrahiim
Assalaamu'alaikum Wr, Wb.**

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Atas kehendak dan izin-Nya pula, maka kegiatan seminar nasional dan call for paper Fakultas Ekonomi (SNaFE) Unisba yang dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Februari 2012 ini, insya Allah dapat terselenggara.

Sesuai dengan tema kegiatan yaitu "Pemberdayaan Industri Kecil Menengah dalam Membangun Ekonomi Kreatif", maka maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dan ilmu pengetahuan guna memberikan stimulasi informasi secara teoritis dan empiris untuk memperkuat peran penting industri kecil menengah (IKM) dalam membangun ekonomi kreatif. Mengingat pentingnya maksud tersebut, maka Fakultas Ekonomi Unisba dalam kegiatan ini melibatkan seluruh pihak terkait yaitu akademisi, bisnis, dan pemerintah guna memberikan kontribusi pemikiran secara terpadu yang bernilai tambah, untuk memperkuat peran penting IKM dalam membangun ekonomi kreatif yang lebih berdaya saing untuk memperkuat kemajuan perekonomian Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, secara tulus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan dukungannya untuk kegiatan ini. Terima kasih pula kepada Yayasan Unisba, dan khususnya kepada Bapak Rektor Unisba atas pemikiran dan kontribusinya sehingga acara ini dapat terselenggara. Kepada para Wakil Rektor Unisba, pimpinan fakultas, ketua program studi dan lembaga di lingkungan Unisba yang telah mendukung sehingga terselenggaranya kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kami haturkan pula kepada para pembicara utama pada seminar nasional ini, yaitu pihak akademisi, bisnis, dan juga pemerintah. Kepada para peserta pemakalah dan peserta non pemakalah, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini, dan kepada panitia yang telah bekerja keras, serta kepada seluruh dosen dan pihak-pihak yang berkontribusi sehingga kegiatan SNaFE ini dapat terselenggara dengan baik.

Semoga acara SNaFE ini memberikan manfaat dan mendapat ridho dari Allah SWT. Amiin.

Bandung, 9 Februari 2012
Dekan Fakultas Ekonomi Unisba

Prof. Dr. Muhardi, SE., M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Peningkatan Kinerja Perusahaan Pada Usaha Kecil Menengah Batik Wanita di Pekalongan	1
Mahmud dan Ariati Anomsari	
Rantai Nilai Industri Kecil Kecap di Kabupaten Majalengka	12
Ade Yunita	
Analisis <i>Supply Chain Management</i> dengan Metode <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP) untuk Menentukan Pemasok yang Efektif : Studi Kasus Industri Kerajinan Tangan PT. HM	24
Titik Kusmantinidan Aris Kusumo Diantoro	
Peran Perguruan Tinggi dalam Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Sebagai Upaya Mendorong Pertumbuhan Industri Kreatif.....	38
Dikdik Tandika 48	
Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan yang Dimoderasi <i>Self Efficacy</i> : Studi Empiris Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Magelang.....	48
Muhiyanto dan Marlina Kurnia	
Peran Pemasaran Hotel Dalam Industri Pariwisata di Indonesia.....	59
Hermin Endratno	
Penguatan Pilar Pengembangan Ekonomi Kreatif <i>Financial Intermediary</i> melalui Perlindungan Hak Milik : Studi Kasus Industri Kecil Menengah Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bandung	71
Tasya Aspiranti	
Upaya Pemerintah Meningkatkan Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM	79
Juli Ratnawati dan Lilis Setyowati	
Pengaruh Kualitas Layanan dan Bauran Pemasaran terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan sebagai Variabel Intervening pada UMKM Yogyakarta	88
Ida Bagus Nyoman Udayana	

Peranan Desain Produk dalam Meningkatkan Loyalitas Konsumen AMPM Clothing Bandung.....	96
Anggi Sapari	
Analisis Pengendalian Kualitas pada PT. Sinjaraga Santika Sport untuk Meminimumkan Produk Cacat dengan Metode <i>Statistical Quality Control</i>	105
Aditya Yuris Pradhana	
Kajian Konseptual Mengenai Strategi Pengembangan Batik Banyumas sebagai Produk Unggulan Lokal Melalui Strategi Perbaikan Kualitas	117
Rahab	
Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Kreatifitas Produk.....	130
Erny Rachmawati	
Strategi Pengembangan Industri Genteng di Kabupaten Majalengka Menuju Industri Kreatif.....	139
Westi Riani	
Akselerasi Ekonomi Kreatif melalui Pengembangan UKM Berbasis Kearifan Lokal Sunda dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Bandung.....	150
Ima Amaliah	
Laporan Penelitian Kepercayaan, Komitmen dan Kewiraorganisasian Menghadapi Pasar Bebas Asean-China Dikalangan Pengusaha Kecil Mikro Bidang Kerajinan di Kota Yogyakarta.....	160
Sahedhy Noor SK	
Sistem Distribusi Tas : Kasus Pada UKM Cimahi.....	170
Dede R. Oktini	
Diagnosa Modal Sosial sebagai Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	177
Rochiyati Murningsih dan Pupung Purnamasari	
Peranan Model Peramalan dan Pohon Keputusan sebagai Alat Bantu Pengambilan Keputusan untuk Memulai Bisnis pada Usaha Kecil Menengah : Studi Kasus pada Pembukaan Toko Waralaba Minimarket	187
Benny Budiawan Tjandrasa dan Imelda Junita	

Analisis Praktik Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah Industri Rajutan di Binongjati Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Bandung.....	200
Sri Fadilah	
Klustering Industri dalam Membangun Ekonomi Kreatif : Studi Kasus Industri Kecil Menengah Alaskaki di Kota Bandung	210
Ria Haryatiningsih	
Penguatan Bisnis Penerbitan di Era Industri Kreatif	220
Muhammad Ramdan Widi Irfan	
Analisis Produktivitas dengan Menggunakan <i>Productivity Evaluation Tree</i> (PET) Models pada Usaha Menengah PT. Joyci Nusantara Cemerlang	257
Yusuf Prawata	
Faktor – Faktor yang Memicu Konflik Usaha Keluarga di Industri Kerupuk Desa Pakutandang	267
Mutia Tri Satya, Atin Hafidiah, Perwito, dan Abdul Fidayan	
Kajian Tentang Upaya Memudakan Batik Melalui Strategi Segmenting, Targeting dan Positioning dalam Upaya Meningkatkan Volume Penjualan : Studi Kasus Pada Hasan Batik di Kota Bandung.....	280
Ratih Tresnati	
Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Menggunakan Metode <i>Quality Function Development</i> (QFD) Pada Optik Romantis Balung-Jember	293
Julepin	
Strategi Pemberdayaan Industri Mebel Skala Kecil Menengah Kabupaten Jepara Melalui <i>Analytical Hierarchy Process</i>	303
Zainuri dan Mochamad Edris	
Analisis Produktivitas dengan Menggunakan <i>Productivity Evaluation Tree</i> (PET) Models Pada Usaha Menengah PT. JOYCI Nusantara Cemerlang	314
Yusuf Prawata	

Implementasi Manajemen Pengetahuan dalam Membentuk Kompetensi Kewirausahaan pada UKM di Kota Bandung : Studi UKM Sektor Kuliner Dan Fashion.....	324
Sri Suwarsi	
Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung Estimasi Pola Konsentrasi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Barat dengan Indeks-D	341
Suwanda dan Ima Amaliah	
“Meningkatkan Motivasi Berprestasi” : Membangun Karakter Entrepreneurship	349
Endang Pudjiastuti	
Pengontrolan Tingkat Kepuasan Konsumen pada Usaha Menengah dengan Menggunakan Diagram Kontrol Wilk’s Selama Bulan Desember 2011 Sampai Januari 2012 Studi Kasus Hotel Cemerlang Kota Bandung.....	355
Erti Dinihayati dan Suwanda	
Alternatif Skema Pembiayaan Industri Kreatif di Jawa Barat.....	366
Atih R Dariah	
Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dalam Membangun Ekonomi Kreatif : Suatu Kajian di Kabupaten Belitung Timur.....	376
Muhardi	
Pengukuran Kinerja Pengelolaan Rantai Pasok Menggunakan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) Pada PT. J&C Cookies	382
Okky Nugraha	

Penguatan Pilar Pengembangan Ekonomi Kreatif Financial Intermediary melalui Perlindungan Hak Milik : Studi Kasus Industri Kecil Menengah Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Bandung

Tasya Aspiranti
Universitas Islam Bandung

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penguatan salah satu pilar pengembangan ekonomi kreatif yaitu *financial intermediary* (akses terhadap lembaga keuangan) melalui perlindungan hak milik pada Industri Kecil Menengah Tekstil dan Produk Tekstil yang termasuk sub sektor Industri Kreatif di Kabupaten Bandung. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan alat analisis statistika deskriptif melalui tabulasi data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi terhadap 74 sampel pelaku Industri Kecil Menengah TPT yang tersebar di 15 Kecamatan yang merupakan sentra industri tekstil dan produk tekstil di Kabupaten Bandung. Teknik sampling yang digunakan adalah *snow ball sampling*, dengan terlebih dahulu mengambil sampel responden berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UKM Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 38% responden menganggap bahwa perlindungan hak milik memberatkan IKM, 38 % responden menganggap bahwa perlindungan hak milik tidak memberatkan IKM dan 24 % responden belum mengetahui sama sekali mengenai teknis pengurusan perlindungan hak milik yang semestinya dilakukan oleh IKM. Meskipun demikian, perlindungan hak milik pengelola IKM di Kabupaten Bandung perlu terus ditingkatkan implementasinya sehingga *financial intermediary* yaitu akses terhadap lembaga keuangan sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi kreatif dapat ditegakkan dalam upaya mendukung secara konkrit kebutuhan permodalan IKM di Kabupaten Bandung.

Kata kunci : *Financial Intermediary*, Perlindungan hak milik, Industri Kreatif Kecil Menengah Tekstil dan Produk Tekstil.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Bandung merupakan basis industri tekstil nasional yang berorientasi ekspor andalan Jawa Barat. Di dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, Tekstil dan Produk Tekstil termasuk salah satu dari tiga klaster industri yang dikembangkan secara prioritas dari tahun 2006 – 2010. Sejalan dengan Rensra tersebut, Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu kekuatan utama industri kreatif andalan Kabupaten Bandung. Penguatan Industri Kreatif merupakan salah satu bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, di mana tahun 2008 – 2014 merupakan periode Penguatan Landasan dan Pilarnya. Oleh karenanya menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang besar terhadap IKM TPT yang hingga saat ini masih menemui berbagai kendala dalam mempertahankan *sustainability* usaha mereka, terutama Industri TPT berskala kecil.

Industri Kecil Menengah Tekstil dan Produk Tekstil paling menonjol secara kuantitas di Kabupaten Bandung, dengan jumlah unit usaha unit usaha dan penyerapan tenaga kerja terbesar yaitu 9930 orang.

Tekstil dan Produk Tekstil menjadi produk unggulan Kabupaten Bandung yang ditetapkan melalui Focus Discussion Group (2007) oleh wakil pengusaha, perguruan tinggi, Disperin, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan Bappeda Kabupaten Bandung.

Setidaknya ada lima hal yang menjadi kompetensi tekstil dan produk tekstil Kabupaten Bandung. Pertama, *sentra produksi IKM TPT Kabupaten Bandung berada hampir di setiap kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung*. Kedua, IKM TPT mempunyai *karakteristik proses produksi padat tenaga kerja* sehingga dengan banyaknya jumlah IKM maka tenaga kerja yang terserap pun relatif banyak. Ketiga, *kemampuan meniru pada aspek desain sangat baik*, menyebabkan IKM TPT berkembang mengikuti tren mode. Keempat, pengembangan TPT di Kabupaten Bandung dilakukan sejak sebelum PMA TPT masuk ke Kabupaten Bandung sehingga wilayah ini terkenal dengan *penghasil utama produk TPT Nasional*. Kelima, banyaknya jumlah unit usaha IKM – TPT di Kabupaten Bandung menjadikan Kabupaten Bandung sebagai *penyumbang utama terhadap total produksi TPT Jawa Barat*. Produk TPT IKM dipasarkan di lokal kabupaten, nasional, bahkan ekspor ke berbagai Negara Timur Tengah dan Afrika (Departemen Perindustrian, Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Laporan Akhir Kajian Pengembangan Kompetensi Inti Daerah Kabupaten Bandung, 2007)

Sektor Tekstil dan Produk Tekstil sedang menjadi fokus perhatian Pemerintah pada saat ini disebabkan posisinya yang semakin terpuruk sejak kebijakan AC-FTA (ASEAN China Free Trade Agreement) mulai diberlakukan secara efektif pada Januari 2010. Kondisi pengusaha lokal pada saat ini sebenarnya belum siap bersaing langsung dengan produk Negara – Negara ASEAN maupun China khususnya dilihat dari harga, karena masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan harga murah, oleh karenanya memerlukan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak dari berbagai kebijakan tersebut. Di antara berbagai kebijakan yang penting untuk mengatasi dampak kebijakan perdagangan bebas terhadap Industri Kreatif Kecil Menengah TPT adalah kebijakan yang mendukung manajemen permodalan yang kuat untuk dapat bersaing di pasar bebas. Kebijakan ini sangat selaras dengan model pengembangan Industri Kreatif yaitu ditopang lima pilar utama, salah satu dari kelima pilar tersebut adalah Financial Intermediary yaitu akses permodalan IKM terhadap Lembaga Keuangan.

Namun demikian, pilar *Financial Intermediary* Industri Kreatif di Kabupaten Bandung tampaknya masih mengindikasikan perlunya penguatan. Indikator dari perlunya penguatan pilar ini adalah lemahnya permodalan IKM di Kabupaten Bandung, sebagai ilustrasi dilihat dari Kredit Mikro Kecil dan Menengah yang diberikan Bank Umum di Kabupaten Bandung pada triwulan II- 2009, kredit di Kabupaten Bandung baru mencapai Rp1.684.351 juta, atau hanya 1,76% dari pangsa pasar Jawa Barat secara keseluruhan. (Laporan Bank Indonesia Triwulan II 2009).

Merujuk pada penelitian sebelumnya, Beck, Demirguc-Kunt and Maksimovic, (2003), Beck (2004), Beck dan Kunt (2005), Bancel dan Mittoo (2004), Djankov (2005), Beck, Demirguc-Kunt and Levine (2005), Beck, Demirguc-Kunt, Laeven and Maksimovic (2006), Djankov, Martin and McLiesh, 2004 dalam Berger, Udell (2006), faktor kelembagaan yang kondusif di suatu Negara sangat berpengaruh terhadap kemudahan akses UKM terhadap lembaga keuangan. Termasuk ke dalam faktor kelembagaan adalah perlindungan yang baik terhadap hak – hak kepemilikan. Perlindungan yang baik terhadap hak – hak kepemilikan (*property rights*) akan berpengaruh terhadap peningkatan akses UKM terhadap lembaga keuangan. Pengaruh ini bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan Usaha Besar. Studi empirik memperlihatkan bahwa di Negara dengan sistem perlindungan hak milik lebih baik akan lebih meningkatkan akses masyarakat ke lembaga keuangan formal. Menjadi *urgent* untuk diteliti, sejauh mana implementasi perlindungan hak milik yang merupakan penguatan *financial intermediary* sebagai pilar ekonomi kreatif diberlakukan khususnya terhadap IKM TPT di Kabupaten Bandung

1.2. Identifikasi Masalah

Sejauh mana implementasi perlindungan hak milik yang merupakan penguatan *financial intermediary* sebagai pilar ekonomi kreatif diberlakukan khususnya terhadap IKM TPT di Kabupaten Bandung ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana implementasi perlindungan hak milik yang merupakan penguatan *financial intermediary* sebagai pilar ekonomi kreatif diberlakukan khususnya terhadap IKM TPT di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen usaha kecil dan menengah dan secara pragmatis dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai pemberdayaan industri kreatif kecil menengah melalui penguatan *financial intermediary*.

2. Teori

Merujuk pada Model Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008), Ekonomi Kreatif layaknya sebuah bangunan yang akan menguatkan Ekonomi Indonesia dengan landasan, atap dan pilar sebagai elemen – elemen bangunan tersebut. Sebagai landasan bangunan adalah sumberdaya insani Indonesia yang dicirikan terampil, terlatih dan terberdaya untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan kreatifitas. Sedangkan atap bangunan dipayungi oleh hubungan antara cendekiawan, pebisnis dan pemerintah, yang disebut dengan *triple helix system* yang merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangunan yang kokoh dari ekonomi kreatif disangga oleh lima pilar yang kuat. Pertama, industri produk kreatif yang original dan komersial. Kedua, teknologi yang didefinisi sebagai suatu entitas material dan non material yang merupakan aplikasi penciptaan proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu. Ketiga adalah sumberdaya yaitu input sumberdaya alam maupun manusia sebagai pendukung. Keempat adalah institusi yaitu tatanan sosial termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, aturan serta hukum yang berlaku. Terakhir yang kelima merupakan fokus penelitian ini adalah pilar *financial intermediary* yaitu lembaga keuangan yang menyalurkan permodalan maupun kredit terhadap pelaku industri kreatif.

Akses terhadap lembaga keuangan yang menyalurkan permodalan sangat terkait dengan perlindungan hak milik. Menurut Beck et. Al (2004) bahwa perlindungan yang baik terhadap hak – hak kepemilikan akan berpengaruh terhadap peningkatan akses UKM terhadap lembaga keuangan. Pengaruh ini bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan Usaha Besar. Artinya pengaruh positif perlindungan hak – hak kepemilikan terhadap peningkatan akses ke lembaga keuangan lebih besar pada UKM dibandingkan dengan pada Usaha Besar. Perlindungan terhadap hak – hak kepemilikan menggambarkan tingkat perlindungan terhadap kepemilikan swasta dan peluang pemerintah melindungi hak – hak swasta.

Menurut Beck dan Kunt (2005), meskipun di berbagai Negara diakui bahwa UKM adalah mesin pembangunan, namun demikian terdapat pandangan skeptis mengenai berbagai kebijakan yang mendukung UKM. Beberapa pakar menurut Beck dan Kunt menyatakan bahwa, UKM akan terhambat pertumbuhannya bila tidak didukung oleh lingkungan kelembagaan yang kondusif. Lingkungan bisnis dihadapi tidak hanya oleh perusahaan besar melainkan juga oleh UKM. Dengan perspektif ini, maka berbagai hambatan dalam lingkungan usaha, perlindungan hak milik, penguatan kontrak yang efektif dan akses terhadap lembaga keuangan merupakan iklim yang kondusif yang harus ada bagi semua pelaku bisnis. Namun seperti yang dikutip Beck dan Kunt dari Hallberg (2001) dan Biggs (2002), bahwa meskipun UKM lebih produktif daripada usaha besar, pertumbuhannya terhambat oleh kegagalan sistem keuangan dan kelembagaan. Berdasarkan penelitian di Rusia oleh Djankov et al. (2005) bahwa lingkungan bisnis berpengaruh terhadap pengambilan keputusan menjadi pengusaha. Persepsi masyarakat terhadap kelembagaan maupun perilaku korupsi pemerintah mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi pengusaha. Hasil yang mendukung adalah penelitian Johnson et al. (2002) bahwa perlindungan hak milik yang baik di suatu Negara yang sedang melakukan transisi ekonomi, akan mendorong pengusaha menyimpan profit untuk melakukan reinvestasi usahanya. Cull dan Xu (2005) meneliti bahwa pengusaha Cina cenderung melakukan reinvestasi jika ia merasa aman dengan perlindungan hak milik dan dapat mengakses kredit dengan lebih mudah.

Beck, Demircuc-Kunt, Laeven and Maksimovic (2006) menjelaskan bahwa pembangunan kelembagaan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemudahan mengakses kredit Bank di berbagai Negara meskipun dengan berbagai pendapatan perkapita yang berbeda. Perusahaan dalam suatu Negara dengan pembangunan kelembagaan yang lebih baik, secara signifikan mempunyai kendala yang lebih sedikit untuk mengakses Lembaga Keuangan Bank. Sehingga terdapat pengaruh positif pembangunan kelembagaan terhadap penggunaan dana eksternal. Perlindungan hak milik pada UKM di suatu Negara secara signifikan berpengaruh terhadap akses UKM ke Bank dibandingkan dengan kasus pada usaha besar (Beck, Demircuc-Kunt and Maksimovic, 2003).

Ketersediaan kredit UKM, dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yang mendukung transaksi keuangan, yaitu sistem hukum dan informasi yang memadai. Implementasi hukum yang baik dalam dunia usaha secara langsung berpengaruh terhadap perlindungan hak milik dan pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap transaksi keuangan. Implementasi hukum yang mendukung di antaranya adalah perlindungan hukum atas agunan UKM, dan sistem perbankan yang efektif. Perusahaan – perusahaan yang berada dalam sistem hukum yang efektif, ternyata lebih mudah mengakses kredit Bank (Beck, Demircuc-Kunt and Levine, 2005). Penelitian lainnya di Negara Berkembang seperti di China (Wang, 2004), juga memperlihatkan bahwa faktor – faktor kelembagaan sangat berpengaruh terhadap permodalan UKM.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, bermaksud untuk memaparkan fenomena mengenai implementasi perlindungan hak milik Industri Kecil Menengah TPT di Kabupaten Bandung. Menurut Burhan Bungin (2007), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Populasi dari penelitian ini adalah Usaha Kecil dan Menengah yang termasuk ke dalam kategori Industri Kecil dan Menengah yang sudah dikelompokkan berdasarkan sentra industri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dari sektor Tekstil dan Pengolahan Tekstil yang tersebar di 15 Sentra Industri pada 15 Kecamatan. Jumlah yang tentatif disebabkan kriteria dari Usaha Kecil Menengah terutama Usaha Kecil yang seringkali berganti usaha atau sudah meningkat kualifikasinya menjadi Usaha Menengah. Sebagai ilustrasi, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh Industri Kecil dan Menengah TPT di Kabupaten Bandung adalah 9930 orang (Sub. Dinas Perindustrian Kabupaten Bandung, 2007), dengan jumlah serapan tenaga kerja per unit usaha yang bervariasi. Jika diambil rata – rata pekerja tetap pada setiap unit usaha adalah 2 orang, maka jumlah unit usaha IKM TPT di Kabupaten Bandung berkisar 4965 unit usaha, yang sebagian besar adalah Industri Kecil.

Menggunakan *snow ball sampling*, pada penelitian ini diambil 74 responden sebagai sampel yang tersebar di 15 Kecamatan berdasarkan rekomendasi Disperindag UKM Kabupaten Bandung. Perlindungan hak milik diukur melalui persepsi pelaku IKM TPT Kabupaten Bandung terhadap biaya administrasi untuk legalisasi properti yang terdiri dari semua biaya pajak, pembayaran notaris dibandingkan dengan nilai properti, apakah memberatkan atau tidak memberatkan IKM TPT. Biasanya, properti yang dimaksud berupa tanah atau rumah yang dikuatkan hak kepemilikannya melalui proses sertifikasi atau akte sehingga dapat dijadikan sebagai agunan ketika mengajukan dana ke Bank. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi maupun wawancara terhadap responden pemilik sekaligus pengelola IKM TPT di Kabupaten Bandung.

4. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hak milik IKM TPT menjadi penting disebabkan sebagian besar produk kredit Bank mensyaratkan agunan. Agunan yang disyaratkan oleh pihak Bank, karena Bank menganut sistem *prudent* atau kehati-hatian, sehingga mengkondisikan Bank untuk meminta agunan dari para

debitur sebagai jaminan. Agunan yang disyaratkan oleh pihak Bank berdasarkan UU No 10 tahun 1998 berkaitan dengan Jaminan dan Agunan dalam Kredit Usaha Kecil. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Menurut Hamidi, Hamidah, Sukarmi, Sihabuddin dan Kusumaningrum (2006), belum adanya sinkronisasi dan koordinasi serta semangat yang sama antara keinginan UU NO. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil mengenai masalah penjaminan dengan UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Perbankan lebih menekankan adanya jaminan berupa keharusan Pasal 8 (2) yang tentunya lebih pada jaminan fisik sementara UU No. 9 Tahun 1995 lebih menekankan pada kelembagaan jaminan, yang tidak hanya menekankan pada jaminan fisik saja namun ada bentuk jaminan lainnya. Kalangan perbankan lebih menyukai menggunakan kebebasan yang diberikan pada ketentuan pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank umum memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sendiri. Hal ini selalu terkait dengan prinsip kehati-hatian yang dipegang teguh oleh kalangan perbankan.

Para pakar tersebut selanjutnya juga menjelaskan Pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berkaitan dengan Pedoman Perkreditan dalam bentuk *Self Regulatory Banking* (SRB). Implementasi SRB dilakukan dengan mengatur sendiri ketentuan beserta prosedur intern perkreditan yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian. Dalam pedoman tersebut juga harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas kredit harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Jo. PBI Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terdapat beberapa ketentuan yang berindikasi menghambat pembiayaan bagi UK. Pasal 44 ayat 2 menyebutkan tentang cadangan khusus, yang mana dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d dinyatakan bila kredit menjadi macet maka bank harus membentuk cadangan khusus sebesar 100% dari aktiva dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. Hal tersebut secara tidak langsung akan mendorong bank-bank untuk mewajibkan agunan dalam pemberian kredit.

Mendukung pendapat para pakar di atas, adalah hasil penelitian Asian Development Bank (Ikhwan, Hiemann (2001) yang menyebutkan bahwa terdapat 2 regulasi Bank Indonesia yang menyebabkan bank umum tidak memiliki keleluasaan yang besar dalam membiayai UKM, yaitu: (i) Keputusan No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, dan (ii) Keputusan No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP). Mengingat UKM memiliki keterbatasan dalam menyediakan agunan dan dokumentasi seperti yang ditentukan dalam peraturan dimaksud, maka bank umum harus menyediakan cadangan yang cukup besar jika akan menyalurkan kredit kepada UKM. Implikasinya, bank umum lebih baik mengalokasikan dana yang ada untuk pembelian SBI yang tidak memerlukan adanya cadangan. Terkait dengan pembentukan PPAP, maka ketentuan yang mengsyaratkan dilakukannya review setiap 6 bulan sekali terhadap nilai agunan oleh penilai independen menjadikan beban kepada bank umum yang pada gilirannya akan mengurangi keleluasaan bank umum menyalurkan kredit.

Penelitian Tasya Aspiranti (2010, 2011), terhadap IKM TPT di Kabupaten Bandung dan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank di Kabupaten Bandung memperlihatkan pula, bahwa agunan dari UKM tidak hanya diperlukan oleh Bank tetapi diperlukan pula oleh LKMNB ketika UKM mengajukan kredit. LKMNB yang meminta agunan UKM berbentuk BMT maupun Koperasi. Hal ini dapat dipahami karena LKMNB memerlukan jaminan untuk minimisasi risiko usaha mereka. LKMNB sepenuhnya menanggung risiko dari Non Performing Loan tanpa adanya perlindungan jaminan dari pihak eksternal manapun.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, ketersediaan agunan UKM untuk mengakses Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank menjadi sangat *urgent*. Persyaratan agunan terkait langsung dengan persoalan perlindungan hak milik, karena asset yang dapat diagunkan hanya asset yang dikuatkan dengan legalisasi hak kepemilikan. Padahal di sisi lain perlindungan hak milik merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala UKM, khususnya IKM TPT dalam penelitian ini.

Hasil penelitian di 15 Kecamatan Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa 38% responden menganggap bahwa perlindungan hak milik memberatkan IKM, 38 % responden menganggap bahwa perlindungan hak milik tidak memberatkan IKM dan 24 % bahkan belum mengetahui sama sekali mengenai teknis pengurusan perlindungan hak milik yang semestinya dilakukan oleh IKM. Meskipun sebagian responden berpersepsi bahwa biaya administrasi perlindungan hak milik tidak memberatkan, tetapi sebagian besar responden belum mempunyai akte atau sertifikat dari tanah atau rumah yang dimilikinya. Alasan belum melakukan pengurusan akte atau sertifikat adalah belum mempunyai kecukupan dana. Di beberapa Kecamatan seperti Margaasih dan Cicalengka, sudah mulai ada penawaran pengurusan sertifikat secara kolektif, sehingga biaya pengurusan menjadi lebih murah. Tetapi, pada kenyataannya proses pengurusan sertifikat secara kolektif membutuhkan waktu yang sangat lama. Berdasarkan wawancara dengan responden para pelaku IKM TPT di Kabupaten Bandung, program Larasita yaitu program pengurusan perlindungan hak milik secara cuma – cuma belum dirasakan oleh para responden, hal ini terbukti dari tidak ada satu pun responden yang menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan layanan Larasita.

Pelaku IKM TPT yang mempunyai persepsi bahwa perlindungan hak milik memberatkan sama besarnya dengan responden IKM TPT yang mempunyai persepsi bahwa perlindungan hak milik tidak memberatkan yaitu 28 responden dari 56 responden yang menjawab (50%). Sementara 18 orang responden tidak mengetahui sama sekali prosedur administrasi perlindungan hak milik, karena sama sekali belum pernah mendapat informasi mengenai hal ini, dengan demikian tidak dapat menyatakan pendapatnya. Dari 15 Kecamatan yang diteliti, hampir seluruhnya ditemui bahwa proporsi biaya administrasi properti dibandingkan dengan nilai properti adalah sebesar 10 %. Biaya pengurusan akte yang kurang dari 10%, yaitu sebesar 4% ditemui di Kecamatan Margaasih.

Persepsi yang muncul pula dari responden pelaku IKM adalah pembuatan sertifikat bersamaan dengan pinjaman kredit ke Bank. Dalam arti, selama proses pinjaman kredit ke Bank, oleh pihak Bank agunan akan disertifikasi. Pengalaman responden IKM adalah pembuatan sertifikat dengan cara seperti ini tidak dilaksanakan dengan baik, karena ketika pinjaman telah selesai ternyata sertifikat tetap belum selesai dibuat.

Sebagian besar responden di seluruh Kecamatan yang diteliti mengeluhkan pihak Bank yang selalu meminta agunan. Hanya satu responden dari Kecamatan Majalaya yang pernah mendapatkan fasilitas kredit tanpa agunan (KTA). Keluhan lainnya dari IKM TPT adalah penilaian agunan dari pihak Bank yang seringkali jauh di bawah harga pasar. Akibatnya, untuk meminjam jumlah yang tidak terlalu besar, berbagai agunan diminta oleh pihak Bank. Permintaan agunan oleh pihak Bank berupa properti yang sudah dikuatkan hak miliknya berupa akte atau sertifikat tentu sangat memberatkan para pelaku UKM, yang sebagian besar belum mengurus pembuatan akte atau sertifikat, dan bahkan sebagiannya lagi tidak mempunyai tanah atau rumah pribadi.

Perlindungan hak milik berkaitan langsung dengan kepentingan Usaha Kecil untuk memenuhi persyaratan kredit Bank berupa agunan. Berdasarkan wawancara dengan responden pelaku IKM TPT di Kabupaten Bandung, hanya satu orang responden pelaku IKM TPT yang menyatakan pernah meminjam ke Bank tanpa agunan, yaitu produk KTA (Kredit Tanpa Agunan). Sementara seluruh responden lainnya menyatakan bahwa untuk meminjam ke Bank, agunan selalu menjadi persyaratan kredit utama.

Sejalan dengan berbagai fenomena tersebut, maka mudah dipahami ketika UKM harus menyediakan agunan sendiri, sebagian responden terutama industri kecil TPT menganggap bahwa agunan merupakan persyaratan kredit sangat memberatkan mereka, disebabkan tidak semua industri kecil mempunyai asset

untuk diagunkan ke Bank. Persoalan lainnya adalah Bank sangat selektif dalam menerima agunan IKM TPT. Agunan yang biasa diterima oleh Bank adalah rumah, tanah yang bersertifikat atau akte yang menunjukkan hak milik dan surat kepemilikan kendaraan bermotor. Kesulitan IKM TPT lainnya berkaitan dengan agunan adalah penilaian Bank terhadap agunan IKM TPT biasanya sangat rendah. Agunan yang memberatkan tidak hanya dirasakan oleh industri kecil melainkan juga oleh industri menengah. Responden industri berskala menengah di Kecamatan Solokan Jeruk juga mengeluhkan agunan pada Bank yang hanya dinilai sebesar 40% dari harga yang wajar. Di sisi lain, pengurusan sertifikat untuk perlindungan hak milik memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama, sehingga memberatkan para pelaku IKM TPT. Di Kecamatan Cicalengka, sudah mulai dilaksanakan pengurusan perlindungan hak milik secara kolektif, tetapi memakan waktu yang cukup lama, sebagai ilustrasi sampai dengan waktu setahun pengurusan sertifikat belum selesai, tentu ini sangat menghambat IKM TPT untuk dapat merealisasikan pinjaman kreditnya ke Bank. Terjadi pula kekuatiran para pelaku IKM TPT, perlindungan hak milik yang akan diselesaikan oleh pihak Bank selama periode pinjaman, ternyata tidak selesai bahkan sampai periode pinjaman selesai. Kekuatiran ini muncul, karena adanya pengalaman dari rekanan UKM lainnya, dalam hal ini terjadi persepsi negatif atau ketidakpercayaan dari beberapa IKM TPT terhadap praktik yang dilakukan oleh pihak Bank.

Berbagai fenomena di atas menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pihak Bank dengan asas *prudentnya* meminta agunan pada para pelaku IKM TPT di Kabupaten Bandung. Dengan demikian para pelaku IKM TPT di Kabupaten Bandung, pada saat akan meminjam kredit ke Bank, jika ingin mengagunkan asetnya berupa tanah dan bangunan perlu melakukan proses legalisasi untuk perlindungan hak miliknya. Proses legalisasi perlindungan hak milik, menurut para pelaku IKM TPT memberatkan mereka, disebabkan waktu dan biaya yang cukup tinggi, sehingga perlindungan hak milik menjadi kendala para pelaku IKM TPT untuk meningkatkan dana eksternal dari pihak Bank. Perlindungan hak milik yang memberatkan menurunkan peluang IKM TPT untuk meningkatkan struktur modalnya. Indikator dari beratnya pengurusan sertifikasi bagi masyarakat Kabupaten Bandung adalah baru sekitar 20% - 30% masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki sertifikat tanah dan bangunan (Pikiran Rakyat, 29 Juli 2008). Meskipun Tahun 2008, Kantor Pertanahan meluncurkan program unggulan Larasita yaitu Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No.18 Tahun 2009 tentang Larasita. Namun demikian, menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (2009), secara umum program ini masih kurang efektif mencapai masyarakat pedesaan untuk melakukan sertifikasi tanah masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, malah cenderung melakukan registrasi tanah-tanah di pedesaan. Berdasarkan wawancara dengan responden para pelaku IKM TPT di Kabupaten Bandung, program Larasita belum dirasakan oleh para responden, hal ini terbukti dari tidak ada satu pun responden yang menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan layanan Larasita.

5. Kesimpulan

Sistem hukum untuk perlindungan hak milik belum sepenuhnya dibuat memudahkan masyarakat. Proses yang bertahap, memakan waktu dan biaya, membutuhkan berbagai dokumen dan berkaitan erat dengan praktik birokrasi di berbagai kelembagaan, menyebabkan keengganan sebagian besar pelaku IKM TPT terutama industri kecil untuk melakukan proses legalisasi perlindungan hak milik dari asset yang mereka miliki. Fenomena perlindungan hak milik (*property rights*) untuk meningkatkan akses IKM TPT pada Lembaga Keuangan di Kabupaten Bandung tersebut menunjukkan bahwa penguatan *financial intermediary* sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan implementasinya khususnya di Kabupaten Bandung.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia Bandung,(2009). StatistikEkonomi-Kuangan Daerah Jawa BaratTriwulan III.Bank Indonesia.
- Beck, T., Demirgüç, Kunt, A., & Maksimovic, V. (2004). Financial and legal institutions and firm size. World Bank: Mimeo.
- Beck, T., Demirgüç, Kunt, A., & Maksimovic, V. (2004). Financial patterns around the world: Are small firms different? World Bank: Mimeo.
- Beck, T., Demirgüç, Kunt (2005). Small and Medium- Size Enterprises: Overcoming Growth Constraints. JEL Classification: L11; O1; O4
- Beck, T., Demirgüç, Kunt, Ayyagari (2005). Small and Medium Enterprises across the Globe
JEL Classification: L11, L25, O17
- Berger, Allen N, Gregory F. Udell (2004). A More Complete Conceptual Framework for SME Finance. World Bank, MC 13-121
- Booth, L., Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2001). Capital structure in developing countries. *Journal of Finance*, 56, 87-130.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Perindustrian. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.(2007). *Kajian Pengembangan Kompetensi Inti Daerah Kabupaten Bandung. Laporan .Penelitian*
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008). *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009 – 2025 dalam “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025”*. Studi Industri Kreatif Indonesia 2008.
- Tasya Aspiranti. 2010. Determinants of Small Medium Industry's Access to Formal Institution Bank. The 2nd Indonesia International Conference On Innovation, Entrepreneurship, & Small Business. IICIES. Proceedings.
- Tasya Aspiranti, 2010. Determinants that affect capital structure of small and medium industries. Global Conference Small Medium Enterprise. GCSME. Proceedings.
- Tasya Aspiranti. 2011. Asymmetric Information on Microfinance Institution in lending micro and small enterprises. 2011. The 3rd Indonesia International Conference On Innovation, Entrepreneurship, & Small Business. IICIES. Proceedings.
- Hamidi, Jasim., Hamidah, Siti., Sukarmi., Sihabuddin., Kusumaningrum, Adi.(2006). *Evaluasi Peraturan Perbankan Yang Menghambat Pembiayaan Usaha Kecil di Jawa Timur*
- Ikhwan, Andi., Hiemann, Wolfram. (2001). Strategies To Enhance Market-Based Lending To SME. Asian Development Bank. SME Development Technical Assistance. State Ministry for Cooperatives & SME
- Laporan Penelitian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2009). *Laporan Akhir Tahun 2009*.
- Wang, Y.Z. (2004). Financing difficulties and structural characteristics of SMEs in China and World Economy. Vol.12. No.12.